



PERATURAN KEPALA DESA CAMBAI
KECAMATAN TULUNG SELAPAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CAMBAI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
 - b. Bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
 - c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
 - d. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.
 - e. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa Cambai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 -2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSNYAWARATAN DESA CAMBAI DAN
KEPALA DESA CAMBAI
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA CAMBAI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2016 – 2022**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desaini yang dimaksud dengan :

- (1).Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Bantarsari dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Cambai.
- (2).Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3).Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- (4).Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (5).Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (6).Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM- Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (7).Lembaga Pemberdayaan Masyarakat / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
- (8).Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

- (9). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang di hadapi desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

- (1). Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;
- (2). Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadhahi oleh LPM/LKMD;
- (3). Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4). Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;
- (5). Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Pemangku Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJMDesa;
- (6). Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dan Maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
- (7). Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMDes

Pasal 3

(1).Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cambai Tahun 2016-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. LANDASAN HUKUM
- C. PENGERTIAN
- D. TUJUAN

BAB II PROFIL DESA

- A. KONDISI DESA
 - 1. Sejarah Desa
 - 2. Keadaan Geografi
 - 3. Keadaan Demografi
 - 4. Keadaan Sosial
- B. KONDISI SARANA DAN PRASARANA EKONOMI DESA
 - 1. Prekonomian Desa
 - 2. Kemampuan Keuangan desa
 - 3. Sarana dan Prasarana Prekonomian desa
- C. KEADAN PEMERINTAH DESA
 - 1. Pembagian Wilayah desa.
 - 2. Struktur Organisasi Pemerintah desa.

BAB III POTENSI DAN MASALAH

- A. Potensi
- B. Masalah

BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Visidan Misi
 - 1. Visi
 - 2. Misi
- B. Kebijakan Pembangunan
 - 1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 2. Potensi dan Masalah
 - 3. Program Pembangunan Desa
 - 4. Strategi Pencapaian

BAB V PENUTUP

- (2). Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan RPJMDes dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan enam tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMDes.yang selanjutnya disusun dalam APB Desa.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan dapat mengalami perubahan dari RPJMDes karena terjadi bencana alam dan atau keadaan darurat lainnya.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 8

- (1).Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
- (2).Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan kepala desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : CAMBAI
Pada tanggal :
KEPALA DESA CAMBAI

SYAIPUL MESA

Diundangkan di : CAMBAI
Pada tanggal :
Sekretaris Desa Cambai,

Muhammad Rizal

**BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA (BPD)
DESA CAMBAI
KECAMATAN TULUNG SELAPAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
Jl. Depati Rebo Dusun II Desa Cambai, Kode Pos 30655**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARAHAN DESA
KECAMATAN CAMBAI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 01 TAHUN 2016

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA
MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
TAHUN 2016-2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CAMBAI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka RPJMDes perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. Bahwa untuk menetapkan RPJMDes sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa;
- c. Bahwa dalam peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b disetujui bersama Kepala Desa dan BPD;
- d. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Peraturan Desa Cambai tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Kedua : Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cambai
Pada Tanggal : 28 – 02 – 2016
Badan permusyawaratan desa
Ketua BPDDesa Cambai

IRWAN HARIADI